

Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Dievaluasi

JAKARTA — Pemerintah akan mengevaluasi seluruh hak pengusahaan hutan (HPH) dalam tiga bulan ke depan. Evaluasi ini diperlukan karena dari seluruh pemegang HPH, sebanyak 228 perusahaan, hanya sekitar seratusan HPH yang dinyatakan aktif.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pihaknya akan segera mengevaluasi perusahaan pemegang HPH yang tidak aktif beroperasi. Menurut laporan yang diterima Kementerian Kehutanan (kemenhut), banyak perusahaan yang sering lambat dalam menanam kembali di hutan tanaman industri (HTI). Padahal, dalam *land clearing*-nya, mereka selalu cepat. Akibat lambatnya penanaman kembali itu, banyak HTI yang telantar. "Oleh karena itu, perlu dievaluasi mana yang aktif, mana yang tidak," ungkap Zulkifli usai melantik pejabat eselon 1 Kemenhut, Jumat (10/8).

Evaluasi ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena banyak HTI yang dianggurkan sehingga menjadikan lahan tidak terurus. Padahal, banyak perusahaan yang ingin mengajukan investasi mengelola HTI. Namun, keinginan itu terkendala karena dengan banyaknya HPH yang sudah dikeluarkan, lahan menjadi sempit. Dengan pertimbangan itu, lahan HTI yang dianggurkan karena perusahaannya tidak aktif akan segera dievaluasi.

Nantinya, hasil evaluasi untuk menentukan pemilik HPH yang tidak aktif segera dicabut guna memberi kesempatan bagi calon investor baru mendapatkan lahan. Di Indonesia, terdapat sekitar 300 unit lahan HTI yang siap untuk digarap investor.

Selain soal HTI, pemerintah juga mulai membenahi pengelolaan hutan produksi di Indonesia. Targetnya, 2014 nanti pengelola hutan di Indonesia sudah dilakukan secara profesional. Menurut Dirjen Bina Usaha Kehutanan yang baru dilantik, Bambang Hendryono, masalah terbesar pengelolaan hutan saat ini adalah soal kejelasan lahan.

Untuk itu, kata Bambang, pihaknya akan fokus untuk mengevaluasi kepemilikan izin HTI dan HPH seluruh perusahaan yang ada saat ini.

"Kita inginnya, tahun 2014 nanti yang mengelola hutan produksi sudah profesional," kata Bambang usai dilantik di Kemenhut, kemarin.

Berdasarkan data yang diungkap Bambang, dari 285 HPH yang ada, 60 persen di antaranya masih aktif. Hanya 20 persen yang masih dalam proses pembinaan dan 20 persen lainnya memperoleh surat peringatan satu sampai tiga. Menurut Bambang, bagi yang tidak memenuhi syarat keaktifan pengelolaan hutan, akan segera dicabut izinnya.

Ketidaktifan pengelolaan hutan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, tidak ada kegiatan di lapangan. Kedua, meninggalkan area kerja. Ketiga, tidak ada rencana kerja pemanfaatan hasil hutan. Perusahaan yang memenuhi tiga kriteria itu dinyatakan tidak aktif dan akan menerima surat peringatan sampai pencabutan izin.

Untuk HTI, ketidaktifan dapat dilihat dengan penanaman pohon atau tidak. Bagi pemegang HTI, diwajibkan melakukan penanaman 500 ribu hektare setiap tahun. Bagi kegiatan HTI, pemerintah akan melakukan pemantauan rutin tiga kali setahun.

Sama seperti pemegang HPH, pemegang HTI yang tidak aktif juga akan dicabut izinnya jika dinyatakan tidak aktif dan sudah menerima surat peringatan sesuai prosedur. "Bahkan, sudah ada yang dicabut izinnya. Namun, 70 persen dinyatakan aktif," ungkap Bambang.

Dari data yang diperoleh Bambang, ada sekitar 235 pemegang HTI. Artinya, lebih dari 200 HTI dinyatakan aktif. Permasalahan yang sering membuat pemegang izin dinyatakan tidak aktif, antara lain, kemampuan manajemen dan kinerja mereka yang kurang profesional. Hak itu terkait aspek finansial dan manajemen perusahaan. Masalah manajemen dan pelaporan keuangan masih dapat diproses untuk pembinaan.

Namun, kendala teknis lapangan yang tidak mampu oleh perusahaan segera akan dicabut izinnya. "Kalau administrasi masih bisa dibina, tapi kalau tidak mampu, di lapangan akan dicabut," tambah Bambang.